

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
PROMOSI MINUMAN KERAS PT. ANEKA BINTANG
GADING : TINJAUAN YURIDIS PASAL 1365 DAN
PASAL 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

ZAHWA GEDWINA NUR AZIZAH

201910115295



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA
PROMOSI MINUMAN KERAS PT. ANEKA BINTANG
GADING : TINJAUAN YURIDIS PASAL 1365 DAN
PASAL 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

ZAHWA GEDWINA NUR AZIZAH

201910115295



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi
Minuman Keras Oleh PT.Aneka Bintang Gading
: Tinjauan Yuridis Pasal 1365 dan Pasal 1367
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Zahwa Gedwina Nur Azizah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115295

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Jakarta, 16 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ida Budhiarti.S.H.,M.H

NIDN. 0323117105

Zulkifli Ismail.S.H.,M.H

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi
Minuman Keras Oleh PT.Aneka Bintang Gading
: Tinjauan Yuridis Pasal 1365 dan Pasal 1367
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Zahwa Gedwina Nur Azizah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115295

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Februari 2024

Jakarta, 13 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, SH.,MH**

NIDN. 8909760023

Penguji I : **Dr. Ida Budhiati, SH.,MH**

NIDN. 0323117105

Penguji II : **Drs. Octo Iskandar, SH.,MH**

NIDN. 8947830022

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Diana Fitriana,S.H.,M.H
NIDN. 0424039003

Dr.Rr.Dijan Widijowati,S.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwa Gedwina Nur Azizah

NPM : 201910115295

TTL : Bekasi, 02 Januari 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh PT.Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan Materai

Materai
Rp. 10.000

Zahwa Gedwina Nur Azizah

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwa Gedwina Nur Azizah
NPM : 201910115295
TTL : Bekasi, 02 Januari 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh PT.Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Zahwa Gedwina Nur Azizah

ABSTRAK

Zahwa Gedwina Nur Azizah. 201910115295. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh Pt.Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 Dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beralkohol, PT. Aneka Bintang Gading menawarkan produk F&B dan hiburan eksklusif (*Holywings*), dengan cara mempromosikan produk dan jasa nya di media sosial. Melalui akun resmi instagram *holywingsindonesia*. PT. Aneka Bintang Gading menggunggah pada halaman instagram berupa konten “Muhammad & maria kita kasih *gordon’s dry gin* atau *Gordon’s pink* gratis.“ berdasarkan kasus tersebut, maka penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban hokum promosi minuman keras yang dilakukan oleh karyawan PT. Aneka Bintang Gading ditinjau dari pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerduta dan upaya hokum yang dapat ditempuh oleh korban kasus promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. menggunakan jenis data dari bahan pustaka dan juga studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian dalam kasus pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 1365 adalah PT. Aneka Bintang Gading membayar ganti rugi dan menjadi tanggung jawab direksi, hal ini sesuai dengan pasal 92 UUPT. Dan upaya yang dapat dilakukan korban adalah melayangkan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili penggugat, mediasi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan keluarnya putusan.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Promosi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Zahwa Gedwina Nur Azizah. 201910115295. *Civil Legal Liability for Promotion of Liquor by Pt.Aneka Bintang Gading: Juridical Review of Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code.*

As a company operating in the food and alcoholic beverage sector, PT. Aneka Bintang Gading offers exclusive F&B and entertainment products (Holywings), by promoting its products and services on social media. Via the official holywingsindonesia Instagram account. PT. Aneka Bintang Gading uploaded on their Instagram page the content "Muhammad & Maria, we give Gordon's dry gin or Gordon's pink for free." Based on this case, the author will examine the legal responsibility for promoting liquor carried out by employees of PT. Aneka Bintang Gading is reviewed from articles 1365 and 1367 of the Civil Code and the legal measures that can be taken by victims of the PT liquor promotion case. Various Ivory Stars.

This research is juridical-normative research. using types of data from library materials and also document studies (documentary studies) to collect secondary data related to the problems raised.

The results of research in liability cases in accordance with article 1365 are PT. Aneka Bintang Gading pays compensation and is the responsibility of the directors, this is in accordance with article 92 of the Company Law. And the efforts that the victim can take are filing a Civil Suit addressed to the District Court according to the plaintiff's domicile, mediation, replicas, duplicates, evidence, conclusions, panel deliberations, and the issuance of a decision.

Keywords: *Responsibility, Promotion, Limited Liability Company.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh Pt. Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 Dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Dijan Widijowati, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Papi Eddy Slamet Riyadi S.H., M.H dan Mami Leny Harnani yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik.

Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Untuk Kakak Penulis yaitu Thia Efrilia S.H dan Amelia Tasya S.H , serta Kakak ipar Adityo Pratamo Putro S.T., MBA. dan Husni S.Pd yang selalu mengajak saya berdiskusi dan keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang MahaEsa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
8. Kepada Allah SWT hamba sangat berterimakasih atas nikmat yang engkau berikan sampai di titik dimana saya bisa menyelesaikan skripsi ini , yang selalu mendengar keluh kesah saya selama ini . engkau maha penyayang lagi maha esa .
9. Untuk Sahabat Kuliah saya Wulan, Della, Shabrina dan Abel Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Muhammad Aqshal yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai saya berada di titik terakhir perkuliahan ini . Terimakasih atas dukungan dan waktunya. Banyak sekali rintangan yang kita lalui bersama sampai kita bisa berada di titik ini terimakasih selalu ada dalam setiap langkah kebaikan dan kemajuan yang sedang kita jalani untuk masa depan kita yang lebih baik lagi , saya yakin Allah SWT selalu bersama hambanya yang mau berproses dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan.
11. Untuk teman-teman kelas A4 (2019) yang selalu membantu saya menyusun Tugas akhir ini. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
12. Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis, dan memberikan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO.....	ixii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Konseptual.....	5
1.5.1. Perseroan Terbatas.....	5
1.5.2. Direksi.....	6
1.5.3. Promosi	7
1.5.4. Minuman Keras	8
1.6. Kerangka Teoritis	8
1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	8
1.6.2. Teori Keadilan.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran	10
1.8. Penelitian Terdahulu	10
1.9. Metode Penelitian	13
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	13
1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	13
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15

1.10.	Sistematika Penulisan	15
BAB II. KAJIAN MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, DIREKSI, PROMOSI, MINUMAN KERAS, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM		
17		
2.1	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	17
2.1.1	Pengertian Perseroan Terbatas.....	17
2.1.2	Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	21
2.2	Tinjauan Umum Tentang Direksi	22
2.2.1	Pengertian Dewan Direksi	22
2.2.2	Pengaturan Merek di Indonesia	24
2.2.3	Jenis dan Klasifikasi Merek.....	26
2.3	Tinjauan Umum Tentang Promosi.....	27
2.3.1	Pengertian Promosi	27
2.4.	Tinjauan Umum Minuman Keras	29
2.4.1	Pengertian Minuman Keras	29
2.5.	Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Hukum	30
2.5.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
2.5.2	Unsur Pertanggungjawaban.....	32
2.6.	Tinjauan Umum Teori Keadilan	35
2.6.1	Pengertian Keadilan	35
2.6.2.	Teori Konsep Keadilan Menurut Aristoteles.....	39
 BAB III. PROMOSI MINUMAN KERAS.....		
PT.ANEKA BINTANG GADING..... 43		
3.1.	Profil Perusahaan PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group).....	43
Gambar 3.1 Logo Holywings		
43		
3.1.1	Visi dan Misi PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) Visi Holywings Group	45
3.1.2	Produk – produk Holywings	45
3.1.3.	Struktur Organisasi PT. Aneka Bintang Gading	47
3.1.4.	Mekanisme Prinsip dan Komitmen PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group).....	49

3.2 Promosi Minuman Keras Holywings Dengan Menggunakan “Muhammad dan Maria”	49
3.2.1 Kronologi Kasus.....	49
3.2.2 Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan 688/Pdt. G/2022/PN.Tng....	52

BAB IV. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 DAN 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..... 58

4.1 Pertanggungjawaban Hukum Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading di tinjau Dari Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdota	58
4.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Dalam Kasus Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading.....	67

BAB V. PENUTUP..... 78

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--

MOTTO

“TINDAKAN ADALAH KUNCI MENUJU KESUKSESAN”

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga tercinta khusus nya papi dan mami yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui , Terimakasih atas semua yang telah di berikan.
2. Kakak - kakak saya yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak henti.
3. Dosen dan tenaga pengajar di universitas Jakarta raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini, media informasi berkembang pesat dalam jumlah yang banyak. Agar pesan yang disampaikan benar-benar efektif dan umpan balik yang positif diberikan oleh konsumen, maka perusahaan juga harus mampu berperan sebagai komunikator dan promotor. Penentuan tanggapan dari konsumen merupakan salah satu permasalahan mengembangkan pesan yang berpengaruh, sejatinya pesan tersebut harus menarik atensi yang mengundang ketertarikan, membangkitkan keinginan dan menggerakkan tindakan.¹ Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling terkenal dan paling banyak dibahas dalam lingkup masyarakat karena daya jangkauannya yang luas. Iklan juga menjadi instrument promosi yang sangat penting. Terkhusus bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas.² Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi antara penjual dengan pembeli. Penjual menyampaikan pesan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk yang dijualnya dan mengajak konsumen sebagai penerima pesan untuk membelinya melalui iklan tersebut.³

Tujuan periklanan adalah mengubah atau sampai mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Munculnya iklan bertujuan untuk mengenalkan produk maupun jasa pada konsumen sehingga konsumen terprovokasi atau terpengaruh. Iklan mempunyai tujuan lain yaitu

¹ Johar D.S, *Efektivitas Iklan Online (Survei pada Pembeli di Toko Online Adorable Project)*, Jurnal Administration Bisnis Vol.1 No.26,hal.1-2

² Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*,Jakarta:Kencana Premada Media Grup,2013,hal.214

³ Johar D.S,*Loc. Cit.*

untuk membentuk kesadaran akan suatu produk atau merk baru, menginformasikan fitur keunggulan produk atau merk pada konsumen.⁴ Perusahaan harus dapat memunculkan segala kesan dibenak konsumen atau seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sebab suatu merek yang kuat akan mempunyai posisi yang menonjol dalam sebuah persaingan, apabila didukung dengan produk yang menarik akan selalu teringat dalam benak konsumen dengan baik.⁵

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beralkohol, PT. Aneka Bintang Gading menawarkan produk F&B dan hiburan eksklusif (*Holywings*), dengan cara mempromosikan produk dan jasanya di media sosial. Melalui akun resmi instagram *holywingsindonesia*. PT. Aneka Bintang Gading mengunggah pada halaman instagram berupa konten “Muhammad & maria kita kasih *gordon’s dry gin* atau *Gordon’s pink* gratis “ Peristiwa ini kemudian menjadi masalah sosial dan hukum setelah diwartakan secara luas oleh media publik antara lain dilansir dari *kompas.com*, Iklan yang dibuat oleh PT. Aneka Bintang Gading yang dimaksudkan sebagai strategi marketing semata. Namun berbanding terbalik, karena tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang religius sehingga tindakan PT. Aneka Bintang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum.⁶

Holywings merupakan Perseroan Terbatas, yang terikat pada undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan

⁴ Ambar Lukitaningsih, *Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Volume 13 No.2

⁵ Ogy Irvanto Sujana, *Pengaruh Desain Produk, Pengetahuan Produk dan Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli Produk Eiger Survey Presepsi Komunitas Pecinta Alam*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Volume 8 Nomor 2

⁶ <https://www.amp.kompas.com> , 6 Pegawai Holywings Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama Dalam Promosi Miras, Diakses pada 10 Desember 2022

pelaksanaannya” dan pada pasal 1 ayat 2 di jelaskan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pertanggungjawaban Perseroan Terbatas yang dalam hal ini direksi sebagai sebuah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Namun dalam kasus ini, pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada marketing yang juga tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Beberapa media sosial memberitakan postingan promosi minuman keras yang di upload oleh pihak *holywings*, hal tersebut mendapat reaksi publik yang kemudian mengakibatkan pihak aparat kepolisian bertindak cepat menangkap 6 tersangka yang merupakan karyawan *holywings*. Dalam hal ini, karyawan *holywings* yang merupakan juga bagian dari PT. Aneka Bintang tidak sepenuhnya berhak untuk bertanggungjawab atas kejadian dari promosi iklan minuman keras tersebut. Diungkapkan dalam Pasal 1367 KUHPerdara *“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”* Maka secara tidak langsung, Perseroan akan bertanggungjawab penuh melindungi dan menuntaskan kasus penistaan agama yang menjadi strategi marketing salah satu bidang bisnisnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan tinjauan yuridis sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut, dan juga pada Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau karena kesalahan mengakibatkan kerugian pada orang lain harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara keseluruhan, Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab perdata dari pihak yang melakukan promosi minuman keras yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan promosi produk mereka agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen dan menghindari tuntutan hukum yang merugikan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban dalam kasus promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban dalam kasus promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir kritis dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) mengenai pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam kasus penistaan agama juga menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya terkait perlindungan karyawan Perseroan Terbatas.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Bentuk-bentuk badan usaha yang diakomodir dalam sistem hukum dagang indonesia adalah Perseroan Firma (*Fa*), Perseroan komanditer (*CV* atau *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk- bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu masih terdapat bentuk usaha lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut maatschap atau persekutuan (Perdata).⁷ Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepadha tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada

⁷ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalarana Positivisme Hukum*, Jurnal Credipo Vol.1 No.1, 2019, hlm.14

nominal semua saham yang di milikinya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.⁸

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Bab II, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian dan bagian kedua tentang syarat sahnya perjanjian, serta akibat perjanjian. Perseroan merupakan subjek hukum dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.⁹

1.5.2. Direksi

Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya

⁸ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Kesain Blanc, 2006, hlm.1

⁹ Tasya Nailul Fikriya, *Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal *Lex Renaissance* Vol.5 No.3,2020, hlm.594

memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.¹⁰

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :¹¹

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan ;
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian ;
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

1.5.3. Promosi

Menurut A. Hamdani, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan saja sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.¹²

Menurut Indriyo Gitosudarmo, promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi dikenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi selalu senang membeli produk tersebut. Adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk dapat dilakukan dengan cara, yaitu iklan,

¹⁰ Eka Hardikasari, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008*, Malang : Universitas Diponegoro, hlm.15

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹² Danang Suyanto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : Center of Academic Publishing, 2009, hlm.154

promosi penjualan, publisitas, personal *selling* atau yang disebut dengan bauran promosi.¹³

1.5.4. Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses secara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, jika dikonsumsi alcohol dapat memberikan efek buruk terhadap kesehatan. Alcoholism adalah penyalahgunaan serta ketergantungan *alcohol*, sedangkan menurut *National Council on Alcoholism* tahun 1992 mendefinisikan bahwa Alcoholism adalah suatu penyakit kronis progresif yang ditandai dengan hilangnya control akibat memakai *alcohol* dengan konsekuensi timbulnya masalah social, hukum, psikologi dan juga fisik. Gangguan psikiatri acap kali timbul selama dalam keadaan keracunan akibat maupun dalam keadaan putus *alcohol*.¹⁴

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya. Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Adapun menurut Hans Kelsen jenis-jenis pertanggungjawaban terdiri dari :¹⁵

- a. Tanggung Jawab Berdasarkan kesalahan (*culvability*) merupakan suatu keadaan dimana pelaku telah mengantisipasi atau telah menghendaki akibat yang membahayakan atas perbuatannya tersebut sehingga unsur perbuatannya berupa kesalahan.
- b. Tanggung jawab absolut (*liability*) merupakan suatu keadaan

¹³ *Ibid.*, hlm.155

¹⁴ M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol*, Bandung : Nuansa, 2004, hlm.46

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Teerjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung:2006, hal.140

dimana pelaku tidak mengantisipasi atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan atas perbuatannya tersebut sehingga unsur perbuatannya berupa kelalaian.

- c. Tanggung jawab individu merupakan suatu keadaan individu (pelaku) bertanggung jawab atas perbuatan tertentu yang dilakukannya yang mana sanksi hanya ditujukan pada individu (pelaku) tersebut.


1.6.2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari keataatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Theo Huijbers memaparkan mengenai keadilan menurut Aristoteles menjadi keutamaan umum, juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertentu.¹⁶

Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

¹⁶ Alisa Q, *Teori Keadilan Menurut Para Filsuf*, Gramediablog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>, Diakses Pada 14 Maret 2023

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai kesalahan promosi yang memiliki kesamaan pada pokoknya, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga melihat

penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Firman, Asep Ikbal, Ali Sunarno pada tahun 2023, membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan dari prespektif hukum perdata dimana Dengan maraknya iklan yang menyesatkan konsumen dilakukan oleh oknum pengusaha, mengiklankan suatu barang yang berlebihan tidak berdasarkan fakta dari barang yang dijual dan akibatnya sangat merugikan konsumen. Pengiklan perusahaan periklanan, dan media periklanan adalah subjek dari perbuatan melawan hukum jikalau melakukan iklan yang menyesatkan biasanya media periklanan ini melalui radio televisi, majalah, surat kabar, dan internet. Untuk yang melanggar dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata.¹⁷
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sahar Afra Fauziyyah membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan pada PT. Exelcomindo Pratama mengungkapkan mengenai kegiatan promosi PT. Exelcomindo melalui iklan Tarif Ngirit Malam yang terkena sanksi penjara paling lama 5 tahun atau denda berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁸
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arik Dina Nasikhah mengenai prespektif agama terhadap desain iklan *hollywings* membahas tentang Makna desain iklan terbagi menjadi penanda yaitu desain iklan tersebut membuat kontroversi sebab menggunakan nama Muhammad dan Maria dalam label botol minuman keras, petanda yaitu tidak semua desain iklan yang dibuat dapat menarik minat konsumen, sedangkan denotasimya yaitu desain iklan *hollywings*. Tersangka tersebut dijerat

¹⁷ Firman, dkk., *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan Dari Prespektif Hukum Perdata dan Kode Etik Periklanan Indonesia*, Jurnal Paris Langkis, Vol.3 No.2, hlm. 18

¹⁸ Sahar Afra Fauziyyah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan Analisis Putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007 Jhon Parly H.Sinaga Melawan Pt. Exelcomindo Pratama*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016, hlm. 3

pasal 14 ayat 1 dan 2 UU no.1 tahun 1945 tentang Peraturan hukum Pidana, khususnya pasal menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, pasal 156 atau pasal 156a KUHP yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.¹⁹

4. Pada penelitian Devit dan Zuhdi Arman mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengungkapkan bahwa dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukuman yang diancamkan terkesan sangat berat tetapi fakta lapangan penjatuhan sanksi yang diberikan dalam tindak pidana penistaan agama. Dalam undang-undang ini, penistaan agama bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu siapapun yang mengeluarkan pernyataan dalam bentuk data atau informasi yang bisa membakar amarah dan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).²⁰
5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Zakia tentang kasus penistaan agama dalam pemberitaan media massa yang mengungkapkan beredarnya sebuah rekaman video yang diunggah pada bulan September akhir 2016 lalu yang melibatkan calon Gubernur DKI Jakarta pada periode tersebut, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Dalam video yang berdurasi beberapa menit tersebut telah menyeret calon Gubernur yang akrab disapa dengan Ahok sebagai tersangka pelaku penistaan agama terkait dengan ucapannya yang dianggap telah menghina kitab suci

¹⁹ Atik Dina Nasikhah, *Prespektif Agama Terhadap Desain Iklan Hollywings*, Jurnal Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual Vol.1 No.2, 2022

²⁰ Devit & Zuhdi Arman, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Universitas Putera Batam Vol.1 No.1,2022

Alquran ummat Islam. Peristiwa tersebut terjadi menjelang pemilu 2017 terkait kasus penistaan agama.²¹

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka dan juga studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan.²²

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²³

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari

²¹ Ayu Zakia, *Kasus Penistaan Agama dalam Pemberitaan Media Massa*, Skripsi Fakultas Komunikasi Universitas Islam Negeri Aceh, 2018

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.24.

²³ *Ibid.*

lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung dari data Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum karyawan di lingkup Perseroan Terbatas, jurnal-jurnal hukum terkait penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas pada kasus penistaan agama.

1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

BAB II KAJIAN MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, DIREKSI, PROMOSI, MINUMAN KERAS, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tentang Teori Pertanggungjawaban, dan Sistem Hukum.

BAB III PROMOSI MINUMAN KERAS PT. ANEKA BINTANG GADING

Pada Bab III akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai Pertanggungjawaban hukum promosi minuman keras dari PT. Aneka Bintang.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 DAN 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian didalam Pertanggungjawaban hukum promosi minuman keras dari PT. Aneka Bintang Gading.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

BAB II

KAJIAN MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, DIREKSI, PROMOSI, MINUMAN KERAS, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :²⁴

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*;
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat NV saja;
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap Perseroan Terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*, dan;
- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

²⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini serta pelaksanaannya. Untuk menjadi badan hukum, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham, dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan (*limited liability*). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan. Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itu memasukkan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang dimaksud adalah notaris notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi badan hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh menteri Hukum dan HAM RI.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikuti sertakan dalam perusahaan. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya. Permodalan sebuah Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham, jumlah atau besarnya modal ditetapkan dalam anggaran dasar dan tidak boleh diubah (kecuali dengan

mengubah seluruh akta notarisnya). Jumlah modal tetap disebut modal statuler. Perseroan Terbatas yang ingin memperbesar modal dengan tidak mengubah statulernya (tidak mengubah akta notaris) dapat mengeluarkan obligasi (surat utang). Obligasi adalah tanda bukti pemiliknya telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada PT penerima obligasi akan menerima balas jasa dalam bentuk bunga dalam persen yang tetap dan tidak menanggung resiko seperti pemegang saham dan preferen yang menerima dividen yang jumlahnya tergantung kecilnya jumlah keuntungan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para

pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²⁵

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).²⁶

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 61.

dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:²⁷

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

2.1.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perusahaan merupakan wadah bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia dan agar pengusaha bebas dalam menjalankan bisnisnya perlu adanya suatu kepastian hukum yang berlaku, dari banyak jenis perusahaan hanya ada satu perusahaan yang berbadan hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT). Ciri khas yang dimiliki oleh badan hukum berbentuk PT adalah :²⁸

- a. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum diakui di Indonesia;
- b. Merupakan kumpulan modal atau saham;
- c. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perusahaannya;
- d. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas hanya pada lembar saham yang dimilikinya;

²⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.

²⁸ Irma Devita, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, blogger.irmadevita.net, 2018

- e. Adanya pemisahan tugas pemegang saham dan pengurus atau direksi agar tercipta perusahaan yang sehat;
- f. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan;
- g. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS yang diselenggarakan biasanya 1 (satu) tahun sekali.

PT merupakan bentuk perusahaan yang diakui oleh hukum di Indonesia. Dasar hukum pembentukan PT masing- masing sebagai berikut :²⁹

- a. PT Tertutup : berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. PT Terbuka (*go public*) : berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal;
- c. PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970;
- d. PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA
- e. PT. PERSERO : berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan, dan;
- f. PT. PERSERO: berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Direksi

2.2.1 Pengertian Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berfungsi untuk mengurus perusahaan. Dewan direksi dan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peran mereka sangat penting dalam penerapan corporate governance. Umumnya tugas dewan direksi, yaitu:

²⁹ *Ibid.*,

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan serta kepala bagian.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Keanggotaan dewan direksi diatur dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dimana:

1. Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi.
2. Satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

Istilah independent pada direksi dan komisaris independent, bukan menunjukkan direksi atau komisaris lain tidak independen. Tetapi, keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya (Effendi, 2016). Direksi dan komisaris independen adalah organ perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan pihak apapun, khususnya dengan para pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya, serta anggota direksi yang sudah di atur dalam sebuah anggaran dasar (Shaid, 2022). Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dewan komisaris independen, pada Pasal 21 dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau Perusahaan publik, dimana:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.2.2 Pengaturan Merek di Indonesia

Saat ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sudah tidak berlaku lagi terhadap pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan merek. Aturan ini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa penyempurnaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, yaitu:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut;

b. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup

mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan;

c. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek;

d. Pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek;

e. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian.

Perbedaan peraturan Merek yang lama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan Merek yang baru Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam Undang-Undang merek yang lama dengan yang baru, yaitu:

1) Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama; Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2) Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan;

3) Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat Bab (Pasal 53 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah menerbitkan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai dasar dan panduan dalam proses permohonan pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, juga diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu pada ketentuan Pasal 16.

2.2.3 Jenis dan Klasifikasi Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jenis merek terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Barang dan jasa yang diperdagangkan oleh pemohon merupakan bagian penting dari pendaftaran merek. Pemohon wajib menentukan apakah jenis barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk dalam klasifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek mengikuti klasifikasi barang atau jasa dalam *Nice Classification* edisi terbaru yang berlaku untuk semua anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).³⁰ Klasifikasi Barang dan Jasa berdasarkan *Nice Classification* diterbitkan dalam setiap edisi setiap lima (lima) tahun sekali. Namun, jenis barang dan jasa tersebut berubah dari tahun ke tahun. Pencarian jenis barang dan jasa menurut *Nice Classification* dapat dilakukan berdasarkan kategori kelas atau alfabet. Ada 2 (dua) bahasa yang digunakan dalam *Nice Classification*, yaitu bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Klasifikasi barang dan jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek dibagi menjadi 45 kelas yang terbagi menjadi dua kelompok:

1. Kelompok barang terdiri dari 34 kelas yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 34.
2. kelompok jasa terdiri dari 11 kelas yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Promosi

2.3.1 Pengertian Promosi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah pengenalan dalam rangka memajukan usaha dagang. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. Definisi promosi penjualan menurut *American Marketing Association* (AMA) yang dikutip dari bukunya Sustina adalah: “*Sales promotion is media and non media marketing pressure applied for a predetermined, limited period of time in order to stimulate trial, increase consumer demand, or improve product quality*”. Definisi di atas menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang

³⁰ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis, 2020, hlm.13

bersifat media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk.³¹

Menurut Kasmir, sarana promosi dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya adalah:³²

1) Periklanan (*Advertising*)

Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, TV atau radio. Dengan membaca atau melihat Advertising itu diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, oleh karena itu iklan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para pembacanya.

2) Promosi penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi Penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

3) Publisitas (*Publicity*)

Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra Rumah Zakat di depan para calon muzakki atau muzakki nya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olah raga.

4) Penjualan pribadi (*Personal Selling*)

Penjualan Pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan Rumah Zakat dalam melayani serta ikut mempengaruhi muzakki.

³¹ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 898

³² Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 176-177.

2.4. Tinjauan Umum Minuman Keras

2.4.1 Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Minuman keras telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa Bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat. Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (*aristocrat*) dan bir adalah minuman rakyat jelata (*masses*).

Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman keras sebagai Gin Act tahun 1751.

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara. Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara- negara berkembang. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Kelompok usia tertinggi pengguna alkohol di negara Amerika adalah 20 - 30 tahun, sementara kelompok usia terendah pengguna alkohol adalah di atas 60 tahun, dan rata-rata mereka mulai mengkonsumsi alkohol semenjak usia 15 tahun. Sementara di Canada tercatat sekitar 1 juta orang mengalami kecanduan alkohol,

jumlah pecandu pria dua kali lipat dari wanita dengan kelompok umur pengguna alkohol tertinggi adalah 20 – 25 tahun. Angka mengejutkan didapatkan di Russia di mana terdapat data yang menunjukkan bahwa 40% pria dan 17% wanita di negara ini adalah alkoholik.

2.5. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Hukum

2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang culpa dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.³³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁴ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa:³⁵ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 49

³⁴ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2017, Hlm. 81

³⁵ *Ibid.* Hal 83

membahayakan'. Menurut Hans Kelsen tanggungjawab dibagi menjadi beberapa bagian, terdiri dari:³⁶

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁸ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang

³⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori hukum murni : dasar-dasar ilmu hukum normatif*, Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006, Hlm. 140

³⁷ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 337.

³⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2011, Hlm. 54.

dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

2.5.2 Unsur Pertanggungjawaban

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.³⁹ Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:⁴⁰

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.⁴¹ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:⁴²

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 10

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai.

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai.

2) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁴³ Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 15

kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.⁴⁴

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.⁴⁵ Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:⁴⁶

- a) Kesalahan;
- b) Kesengajaan;
- c) Kealpaan;
- d) Perbuatan;
- e) Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:⁴⁷

- a) Perbuatan;
- b) Sifat melawan hukum.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Amir Ilyan, *Op.cit.*,

⁴⁶ M.Barana, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak Pidana*, Law-Journal Sam Ratulangi Vol.1 No.1,2011,hlm.1280

⁴⁷ *Ibid.*,

2.6. Tinjauan Umum Teori Keadilan

2.6.1 Pengertian Keadilan

1. Pengertian Umum Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.⁴⁸ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Lebih khusus, adil dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut satu orang belum tentu adil untuk yang lainnya. Ketika seseorang mengklaim dirinya bahwa telah melakukan suatu keadilan. Maka, tentunya, hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sendiri sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya. Setiap skala didefinisikan atau dirumuskan sendiri. Serta, sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Sebagai contoh di Indonesia dengan keadilan yang digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Tepatnya pada pasal lima, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut, mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Apapun, keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yakni keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama di suatu negara. Sehingga, tujuan dari negara tersebut dapat terwujud, yakni kesejahteraan seluruh warganya serta seluruh wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh masyarakatnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara-negara di dunia. Sekaligus mewujudkan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan pada prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), dan perdamaian abadi.

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat,⁴⁹ karena Keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁵⁰

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 243

⁵⁰ Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern*, Jurnal Alhikam, Vol. 1 No.2 Desember 2016, Hlm. 249

Para filsuf telah meorumuskan pandangannya mengenai keadilan. Pandangan-pandangan tersebut bersumber dari pendapat atau pemikiran-pemikirannya. Berikut beberapa teori keadilan yang dirumuskan oleh para filsuf. Diantaranya: ⁵¹

A. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan, Diantaranya;

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.

⁵¹ Alisa Q, *Op. Cit.*,

B. Teori Keadilan Menurut Roscoe Pound

Menurut Roscoe Pound, keadilan merupakan hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang didapatkan haruslah berupa pemuasan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin.

Pound mengatakan bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

C. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari keataatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Theo Huijbers memaparkan mengenai keadilan menurut Aristoteles menjadi keutamaan umum, juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertentu.

Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles.

Dapat dipahami dari pendapat para filsuf bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya⁵², dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan milik Aristoteles.

2.6.2. Teori Konsep Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya, di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebenaran itu harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan

⁵² Achmad Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 243

perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.⁵³

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan adalah titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles dapat diartikan sebagai kesamaan perilaku (*equality*) dan juga sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan hukum (*lawfulness*).⁵⁴

Aristoteles memandang penting untuk menata hidup manusia melalui hukum dan konstitusi yang ideal. Hanya melalui kehidupan dalam polis yang dikelola dengan berpedoman pada konstitusi yang adil, manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Bagi Aristoteles apa yang disebut hukum adalah semacam tatanan atau tertib; hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan. Pemenuhan tujuan hidup manusia menjadi tidak bermakna ketika manusia justru mengalami ketidakhahagiaan, karena itu demi kebahagiaan, hukum dan konstitusi harus adil.⁵⁵

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif

⁵³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, Hlm. 82.

⁵⁴ Agus santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 94

⁵⁵ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius, 2009, Hlm. 39

dan keadilan komutatif, yakni :⁵⁶

1. Keadilan distributif adalah : keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara; dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.
2. Keadilan komutatif menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini termasuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama dalam politik. bahkan ia menyebutkan keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Hukum yang baik bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan atau kebaikan semua orang. Aristoteles tercatat sebagai filsuf yang detail menjelaskan berbagai macam keadilan, Pembagian paling fundamental yang dilakukan oleh Aristoteles ialah dengan membagi keadilan menjadi dua macam, pertama keadilan alam dan keadilan konvensional. Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan

⁵⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 94

yang sama di mana saja, sebagaimana dipikirkan manusia. Ketika keadilan alam tersebut diterapkan kedalam kenyataan (sesuai konvensi), keadilan tersebut menjadi keadilan konvensional sehingga tidak akan menghasilkan hal sama di setiap waktu, meskipun secara alam dimanapun hanya ada satu keadilan yang terbaik. Untuk mengatasi degradasi ini aristoteles mencetuskan doktrin tentang keadilan yang bersumber dari nilai etika dan nilai moral.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*,

BAB III

PROMOSI MINUMAN KERAS PT.ANEKA BINTANG GADING

GADING

3.1. Profil Perusahaan PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group)



Gambar 3.1 Logo Holywings

Sejarah berdirinya Holywings mulai dari Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya membuka kedai yang menu utamanya adalah nasi goreng. Karena pendapatan sedikit dan berakhir kurang baik, akhirnya mereka menggantinya. Bersama dengan rekan lainnya, mereka mulai mendirikan Holywings. Dari kesuksesan Holywings, mereka mendapat pendanaan dari public figure diantaranya ada Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang sekaligus menjadi pemegang saham Holywings. Selain Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya (Direktur Utama), beberapa orang yang juga sebagai pemegang saham Holywings di berbagai tempat adalah Marvin Saputra (Direktur), Jacky Lee (Komisaris), Kevin Tanjaya (Direktur).

Holywings adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Mereka memiliki tiga konsep yaitu Holywings Club, Holywings Bar, dan Holywings Restaurant. Holywings tercatat pada tahun 2014 yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama PT.Aneka Bintang Gading. Holywings berasal dari kata “Holy” yang dalam bahasa Inggris berarti suci atau bersih. Adapun “Wings” dalam Bahasa Indonesia berarti “Sayap” dengan demikian Holywings memiliki arti “Sayap Suci”. diberikan oleh Ivan Tanjaya selaku founder dari Holywings.

Dengan diberikan nama Holywings, Ivan Tanjaya berharap Holywings dapat selalu ramai dikunjungi oleh Masyarakat dan juga dapat terus maju kedepannya.

Nama Holywings muncul Ketika Ivan Tanjaya ingin membuka outlet pertamanya dan melihat dada restoran lain 21 yang bernama Holycow yang setiap kali buka cabang dimana saja pasti selalu ramai dikunjungi masyarakat, sehingga Ivan kemudian menamakan restorannya dengan nama Holywings yang diharapkan dapat disenangi dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Layanan yang disediakan Holywings antara lain pertunjukan musik live setiap hari, menu dengan gaya masakan dari seluruh dunia dan menu minuman yang beragam.

PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) saat ini memiliki 15 cabang di Indonesia dan hampir setiap tahunnya, PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) terus menambah jumlah outletnya. Berlokasi pertama kali di Jalan Boulevard Raya Blok QA5 No.8, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang kini outletnya sudah tidak beroperasi lagi dan outlet Holywing yang berada di Kelapa Gading dipindahkan ke Jalan Boulevard Barat Raya Blok XC 1B, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) saat ini memiliki 15 cabang di Indonesia dan setiap tahunnya PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) terus menambah jumlah outletnya.

Setelah pembukaan outlet pertamanya di Kelapa Gading tahun 2015 berjalan dengan lancar dan sangat digemari serta memiliki demand yang tinggi dari para pengunjungnya, Holywings Group kembali membuka outlet keduanya pada tahun 2016 di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) di Ruko Crown Golf, Blok B No. 52-56, Jl. Marina Raya Pantai Indah Kapuk, RW.2, Kamal Muara, Jakarta Utara. Setelah melihat hasil dari outlet pertam dan kedua yang ternyata semakin banyak pengunjung yang datang setiap harinya dan Holywing merupakan restoran dan bar yang pertama menggunakan konsep live music setiap harinya untuk menarik minat pengunjung, kemudian Holywing kembali membuka outlet-outletnya di Indonesia.

Pada tahun 2017 Holywings membuka tiga outlet baru di luar Pulau Jawa, yaitu di Makassar, Medan, dan Surabaya. Setelah itu, pada tahun 2018 hingga 2022 Holywings kembali membuka beberapa outlet baru antara lain, Kertajaya, Gading Serpong, Gunawarman, Surabaya, Bandung, Old Temple, Epicentrum, Mega Kuningan, Kelapa Gading, Tanjung Duren, dan yang terakhir di Pondok Indah. Sampai saat ini Holywings masih menjadi restoran dan bar yang digemari oleh masyarakat Indonesia.⁵⁸

3.1.1 Visi dan Misi PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) Visi Holywings Group

a. Visi Holywings Group

Menjadi perusahaan dibidang Food and Beverage yang kokoh dan terpercaya berdasarkan keunggulan makanan, minuman, serta entertainment yang eksklusif.

b. Misi Holywings Group

1. Mengembangkan pertumbuhan cabang Outlet Holywings diseluruh Indonesia.
2. Berpartisipasi aktif dalam mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan Indonesia.
3. Turut menjaga dan melestarikan kultur unik Holywings.

3.1.2 Produk – produk Holywings

Holywings Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang *food and beverage* (FnB). Holywings Group memiliki tiga jenis usaha, yaitu bar, club, dan restoran. Holywings Group memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia. Holywings Group menawarkan konsep *beer house*, klub malam, dan lounge.


⁵⁸ Kabar24, *Sejarah Holywings: Dari Kedai Nasi Goreng Hingga Dapat Investor Hotman Paris*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220627/15/1548621/sejarah-holywings-dari-kedai-nasi-goreng-hingga-dapat-investor-hotman-paris>, Diakses pada 22 Desember 2022.

Produk yang dijual oleh Holywings tidak hanya food and beverages saja, tetapi Holywings juga menyediakan beberapa merchandise berupa pakaian (*T-Shirt, Hoodie, & Bomber Jacket*), topi, aksesoris, stiker, pengharum mobil, dan souvenir yang bisa didapatkan oleh pelanggannya dengan cara menukarkan point yang telah dikumpulkan melalui aplikasi Holywings, atau mereka para pelanggan dapat membeli secara langsung merchandise tersebut di outlet-outlet Holywings.

59



Gambar 3.2 Produk Minuman Keras Holywings




Gambar 3.3 Merchandise Holywings

⁵⁹ Mughit Talitha, *Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram Dalam Menarik Minat Pelanggan Untuk Berkunjung)*, Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2021, Hlm. 86

3.1.3. Struktur Organisasi PT. Aneka Bintang Gading

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan dari setiap bagian yang ada didalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang harus dan akan dikerjakan. Tujuan adanya struktur organisasi yaitu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Melalui struktur organisasi dapat menjelaskan dengan jelas hubungan pertanggung jawaban itu akan dilakukan. Berikut penulis lampirkan gambaran umum struktur organisasi yang ada di PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group):



Berikut penjelasan dan fungsi berbagai divisi yang terdapat pada perusahaan seperti yang ada didalam struktur organisasi PT.Aneka Bintang Gading:

a) Founder

Bapak Ivan Tanjaya selaku Founder memiliki peran penting dalam

memimpin PT. Aneka Bintang Gading. Peran penting tersebut meliputi strategi perusahaan yang akan dijalankan di masa mendatang, menentukan arah *goals* yang akan dituju perusahaan, serta mengawasi secara mendalam terhadap strategi yang sedang berjalan.

b) Direktur

Bapak Eka Setia Wijaya selaku Direktur PT.Aneka Bintang Gading memiliki andil besar dalam berjalannya *project* perusahaan terutama dalam usaha Holywings untuk melakukan ekspansi bisnisnya serta melakukan persetujuan-persetujuan kepentingan perusahaan disaat Founder sedang berhalangan.

c) HRD

Ibu Risia selaku kepala HRD memiliki peran untuk merekrut tenaga kerja baik untuk karyawan outlet maupun office. Selain itu beliau juga memiliki peran dalam menjaga karyawan agar tetap nyaman dalam bekerja dan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi.

d) General Affair

Bapak Ioanes Nathanael selaku kepala *General Affair* berperan untuk mengurus perihal izin/legalitas kepada pihak luar terkait bisnis Holyings. Beliau juga bertugas dalam mengurus properti yang dimiliki Holywings agar tetap terawat.

e) Marketing

Ibu Michelle Jesica selaku kepala *Marketing* Holyiwings memiliki peran dalam menyusun strategi pemasaran, seperti *big event*, *promotion*, dan *social media*. Beliau juga berhubungan dengan pihak eksternal terkait kesepakatan *brand* atau *vendor*.

f) Finance

Ibu Catrina Angelica sebagai kepala *Finance* memiliki peran untuk mengurus serta mengelola segala *cash flow* yang ada di perusahaan. Beliau juga bertanggung jawab kepada para investor terkait perkembangan perusahaan.

g) Entertainment

Bapak David Arianto selaku *Music Director* memiliki peran penting dalam divisi *Entertainment*. Beliau bertanggung jawab untuk menjaga kualitas hiburan yang dimiliki oleh Holywings, baik dari *talent band* maupun *dj nya*.

3.1.4. Mekanisme Prinsip dan Komitmen PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group)

Prinsip Holywings Group:

1. Menempatkan kepuasan pemilik dan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan standar kerja dan attitude secara professional.
3. Memperlakukan seluruh karyawan sebagai asset perusahaan.
4. Selalu berusaha meningkatkan proses kerja dan layanan.

Komitmen Holywings Group:

1. Mengelola perusahaan secara jujur, adil dan senantiasa menjunjung tinggi etor kerja dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan pengelolaan management secara berkala.
3. Menempatkan semua pihak terkait dengan perusahaan sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan.

3.2 Promosi Minuman Keras Holywings Dengan Menggunakan “Muhammad dan Maria”

3.2.1 Kronologi Kasus

Salah satu perusahaan dibidang sektor perdagangan (kafe) yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah Holywings. Holywings merupakan sebuah unit usaha yang bergerak dalam bidang *food and beverage* (makanan dan minuman). Bisnis ini didirikan tahun 2014 oleh PT. Aneka Bintang Gading. Terdapat beberapa *public figure* yang juga menjadi pemilik saham Holywings, beberapa di antaranya adalah pengacara kondang Hotman Paris dan Artis Nikita Mirzani sejak

7 Mei 2021. Hotman Paris menyebutkan hingga tahun 2021 Holywings sudah memiliki 30 outlet atau cabang dengan tiga gerai, yaitu gerai Holywings Club, Holywings Bar, dan Holywings Restaurant yang berada di berbagai wilayah Indonesia.⁶⁰

Dengan banyaknya outlet yang telah didirikan, tentunya setiap staf dari masing-masing cabang Holywings harus memiliki manajemen komunikasi yang efektif dalam rangka memenuhi peran dan fungsinya dalam mendukung kegiatan perusahaan karena dapat mempengaruhi citra perusahaan di masyarakat. Salah satu kegiatan perusahaan yang berpengaruh terhadap citra yaitu bisnis promosi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempromosikan produknya yaitu, dengan mengadakan potongan harga (diskon), membuat kemasan produk yang unik dan menarik, mengunggah foto produk di media sosial, memasang iklan, menyediakan layanan pesan antar (*delivery*) maupun melakukan promosi dengan jasa endorsement.

Dalam proses promosi, Humas dan media merupakan mitra kerja yang saling menguntungkan, penting dan tidak terpisahkan. Media massa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi atau menyampaikan suatu berita pada banyak orang dalam waktu yang singkat. Sehingga Humas, media dan promosi merupakan elemen kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka upaya meningkatkan penjualan jasa atau produksi.

Selain melalui aplikasi Holywings. Tim dari Holywings juga melakukan promosi produknya melalui media sosial Instagram. Namun promosi yang dilakukan pada Rabu, 22 Juni 2022 pada kisaran pukul 14.00 hingga 16.00 WIB di akun Instagram @holywingindonesia menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

⁶⁰ Detik Finance, *Perjalanan Holywings: dari Awal Berdiri, Berkasus hingga Kini Ganti Nama?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6382290/perjalanan-holywings-dari-awal-berdiri-berkasus-hingga-kini-ganti-nama/amp> , diakses pada 01 November 2023



Gambar 3.4 iklan Holywings

Pada unggahan tersebut pihak Holywings menuliskan keterangan:

“Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria, kita kasih Gordon's Dry Gin atau Gordon's Pink Gratis. Never Stop Flying,” Dalam unggahan itu juga tertera caption dengan huruf kapital, “BILANGIN KE MUHAMMAD DAN MARIA DISURUH KE HOLYWINGS SEKARANG JUGA!”.

Keterangan yang disampaikan oleh pihak Holywings mengenai penyantunan nama “Muhammad dan Maria pada promosi tersebut yakni untuk menarik minat pengunjung terhadap outlet yang targetnya dibawah 60%. Namun unggahan tersebut menjadi terkesan penistaan agama atau mengandung unsur SARA karena memberikan promosi berupa minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Nama Muhammad dikaitkan dengan Nabi Muhammad dalam Agama Islam sedangkan nama Maria dikaitkan dengan Bunda Maria pada Agama Kristen Katolik dan Protestan. Holywings sempat mengganti tulisan nama pada promosinya menjadi nama Mario dan Maria. Namun tak berselang lama, unggahan tersebut akhirnya dihapus oleh pihak Holywings. Meskipun telah dihapus, jejak digital tidak bisa dihindari dan unggahan tersebut telah tersebar diberbagai platform media.

Tidak hanya di media sosial Instagram, kasus holywings juga menjadi pembicaraan atau trending topik di media sosial twitter. Pada 26 Juni 2022, tagar Tutup Holywings Indonesia diperbincangkan sampai 5.735 kali. Meskipun

#TutupHolywings menjadi trending topik di twitter, tak sedikit pula yang menanggapi kasus tersebut secara netral. Holywings mendapat kecaman dari berbagai pihak usai dianggap menyinggung soal agama. Bar and cafe tersebut mempromosikan minuman beralkohol tetapi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria yang erat kaitannya dengan keyakinan agama Islam serta Kristen. Sejak promosi tersebut viral, pihak Holywings Indonesia bergerak cepat dengan meminta maaf secara terbuka. Mereka mengklaim tidak mengetahui konten tersebut sebelum viral. Dikutip dari sosial media pribadi milik Holywings menyatakan bahwa “Terkait dengan viralnya unggahan kami (Holywings Indonesia) menyangkut promosi dengan menggunakan nama Muhammad & Maria. Kami telah menindaklanjuti pihak tim promosi yang membuat promosi tersebut tanpa sepengetahuan manajemen Holywings Indonesia, dengan sanksi yang sangat berat.

3.2.2 Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan 688/Pdt. G/2022/PN.Tng

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya berbagai bentuk pembingkaihan pemberitaan yang telah dilakukan oleh berbagai media online dalam melakukan kontruksi pemberitaan Promo miras holywings di Jakarta yang menggunakan Nama Muhammad dan Maria, sehingga wacana tersebut banyak muncul dan timbullah pemahaman terhadap audiens atau masyarakat yang membaca pemberitaan tersebut.

Pada putusan nomor 688/Pdt.G/2022.PN.Tng peengadilan negeri tangeran yang memerikasa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Muhammad faisal
 2. M. Chusni Mubarak
- Melawan
1. Eka Setia Wijaya, S.E
 2. PT. Aneka Bintang Gading.

Bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri Tangerang pada

tanggal 01 Juli 2022 dalam register Nomor 688/Pdt.G/2022.PN.Tng, telah mengajukan gugatan melawan hukum kepada PT. Aneka Bintang Gading. Para Penggugat menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan nama “Muhammad” pada postingannya pada bulan Juni 2022, yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang memiliki nama “muhamad” akan diberikan minuman (miras) secara gratis, adapun narasinya yaitu : *“Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria kita kasih Gordon’s Dry free bottle. Every Thursday, Muhhamad one bottle for man Gordon’s Dry Gen, Maria Gordon’ pink one bottle bring your id card dine-in only no keeping and take away.”*

Tujuan periklanan adalah mengubah atau sampai mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Munculnya iklan bertujuan untuk mengenalkan produk maupun jasa pada konsumen sehingga konsumen terprovokasi atau terpengaruh. Iklan mempunyai tujuan lain yaitu untuk membentuk kesadaran akan suatu produk atau merk baru, menginformasikan fitur keunggulan produk atau merk pada konsumen, Perusahaan harus dapat memunculkan segala kesan dibenak konsumen atau seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sebab suatu merek yang kuat akan mempunyai posisi yang menonjol dalam sebuah persaingan, apabila didukung dengan produk yang menarik akan selalu teringat dalam benak konsumen dengan baik.⁶¹

Agama bagi media massa adalah isu strategis yang menjadi instrumen untuk memobilisasi pembaca. Cara yang dilakukan adalah melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai ideologis yang bersumber pada pemahaman agama. Dalam konteks Indonesia, pemahaman agama terbangun dalam beberapa paham atau aliran yang secara umum terbagi dalam spektrum utama, yaitu fundamentalis, modernis dan liberal. Agama merupakan objek penting pemberitaan yang memiliki efek sosial politis tinggi, hal ini tidak terlepas dari posisi dan tingkat pemahaman agama yang lazim dimiliki masyarakat. Secara umum agama

⁶¹ Finnah Fourqoniah, *Buku Ajar Periklanan*, Jawa Tengah : Lakeisha, 2020, Hlm. 23

diposisikan sebagai panduan moral dan sumber ajaran yang bersifat menyeluruh.

62

Dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya tertanggal 23 Juni 2022⁶³, terdapat 6 tersangka yang dilaporkan oleh Pelapor Budi, dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE⁶⁴ yang berisikan mengenai aturan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan diantara individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan. Hal ini dikarenakan, promosi minuman beralkohol di Holywings yang berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading yang menggunakan nama dua tokoh agama sebagai promosi minuman beralkohol tersebut. Dengan ketentuan mereka akan mendapatkan minuman secara gratis secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama Maria akan mendapat Gordon's Pink. Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama islam merupakan seorang Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Hal ini membuat geram sebagian masyarakat, karena pada dasarnya Holywings menjual minuman beralkohol, akan tetapi menggunakan nama-nama yang suci dan berkaitan dengan agama sebagai bahan promosi. Bukti yang diajukan atas pelaporan tersebut adalah 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel. Ke-Enam saksi tersebut diperiksa dan dilakukan gelar perkara, mereka juga di BAP sebagai saksi. Hingga kini pemeriksaan masih terus berlanjut di Polres Jakarta Selatan. Penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings sebagai bahan promosi di Sosial Media ini termasuk kepada ujaran kebencian, yang dalam definisinya

⁶² Muhammad Hatta, *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya*, Jurnal Hukum : Al'Ald, Vol. 7 No. 2, 21 Mei 2021, Hlm. 14

⁶³ Laporan Kepolisian Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jakarta Selatan, 23 Juni 2022

⁶⁴ Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

merupakan pernyataan maupun perkataan baik secara lisan maupun tulisan yang dalam penulisan kata atau kalimatnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kemudian mengenai aspek hukum pidana dalam teknologi dan informasi ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dilarang dalam artian tindakan tersebut mengandung unsur kejahatan di Media Sosial (teknologi informasi).⁶⁵

Penistaan agama yang dilakukan di media sosial kini telah banyak terjadi, salah satu kasusnya yang diangkat oleh Penulis adalah dengan kasus penistaan agama oleh Holywings sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Adapun aspek hukum dalam teknologi informasi mengenai penistaan agama, yakni:⁶⁶

1. Aspek Pembuktian Elektronik Bukti

Hal ini merupakan unsur terpenting dalam tolak ukur seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak di hadapan pengadilan. Dalam pembuktian secara elektronik untuk kasus penistaan agama ini pada dasarnya merupakan delik aduan, yang berarti bahwa sebuah perkara akan diproses apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana dalam kasus Holywings, yang menjadi pelapor adalah Budi yang merasa kepentingannya dirugikan akibat promosi minuman beralkohol yang mengatasnamakan tokoh agama tersebut.

Pembuktian digital pada praktiknya cukup sulit untuk dilakukan, karena sifat alamiahnya bukti tersebut terkadang tidak relevan maupun konsisten, faktor yang membuat alat bukti digital tidak relevan adalah seringkali teknologi tersebut error yang menyebabkan bukti penting di dalamnya tidak terdeteksi atau bahkan terhapus. Dan dikatakan tidak konsisten, karena seringkali bukti digital tidak dapat diketahui keasliannya. Canggihnya teknologi masa kini membuat orang

⁶⁵ Kompas.com, *Promosi Kebablasan Holywings Berujung Laporan Penistaan Agama, Tim Kreatif hingga Medsos Jadi Tersangka*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/25/09105781/promosi-kebablasan-holywings-berujung-laporan-penistaan-agama-tim-kreatif?page=all> , Diakses pada 25 Juni 2023

⁶⁶ Wicky Leonardy, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, Jom Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016, hlm 18.

semakin leluasa untuk membuat atau tidak membuat sesuatu, sehingga diperlukan metode standar dalam pemrosesan barang bukti digital guna menjamin keaslian dari bukti tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan bukti tersebut dihadapan pengadilan.

Sebagaimana dalam kasus penistaan agama oleh Holywings yang menyertakan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel, ketiga barang bukti tersebut nantinya akan diproses oleh pihak berwajib menggunakan metode standar untuk menguji keasliannya. Apabila bukti tersebut menguatkan pernyataan tindak pidana yang dilakukan oleh Holywings atas penistaan agama, maka kasus tersebut akan berlanjut ke meja pengadilan dan para pihak yang menjadi Tersangka akan di mintakan pertanggungjawabannya sebagaimana hukum yang berlaku.

2. Adanya Unsur Kesalahan Dalam Tindakan

Aspek ini pada hakikatnya berkaitan dengan asas yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi pidana tanpa adanya kesalahan. Melalui pernyataan inilah maka tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan pidana apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Sehingga apabila ingin menjerat seseorang dengan pelanggaran hukum pidana, maka orang yang melaporkan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan di hadapan pengadilan bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Hal tersebut diatas berkaitan erat dengan pembuktian dalam hukum pidana. Pada kasus penistaan agama oleh Holywings, kesalahan terdapat pada saat melakukan promosi minuman beralkohol yang menggunakan nama dua tokoh agama yang dimuliakan oleh dua agama berbeda, yakni Muhammad dan Maria. Pelapor dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tersebut dihadapan pengadilan, melalui bukti dan dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjerat sanksi atas tindakan tersebut.

3. Peran Pemerintah

Latar belakang penelitian ini bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam cita-cita yang terdapat di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya adalah melindungi segenap masyarakat Indonesia dan seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia. Implementasi dari cita-cita tersebut adalah Pemerintah senantiasa memberikan kontribusi, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat.

4. Perlindungan Kepentingan Umum

Salah satu dampak negatif dalam majunya teknologi dan informasi pada zaman ini membawa masyarakat tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan cenderung tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut, ditambah dengan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan yang minim baik mengenai sosial budaya dan hukum menjadikan masyarakat menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial dengan sembarangan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan baru yang dapat merugikan berbagai pihak. Permasalahan yang sering terjadi di media sosial ini biasanya adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang menunjuk salah satu golongan, agama maupun ras, atau juga penipuan yang dilakukan di media sosial. Dibalik layar penggunaan media sosial tetaplah seorang manusia, namun yang membedakan adalah kejadian yang merugikan orang lain dilakukan melalui media digital. Maka, dengan ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah manusia yang berada di balik layar tersebut.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DITINJAU
DARI PASAL 1365 DAN 1367 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

4.1 Pertanggungjawaban Hukum Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading di tinjau Dari Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata .

Perbuatan Melawan Hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechmatigedaad*, diatur dalam buku ke III KUH Perdata mulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum disini berbeda dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang sering juga disebut dengan istilah “perbuatan pidana”, dan juga memiliki perbedaan mendasar dengan perbuatan melawan hukum penguasa atau *onrechmatige overheidsdaad*, karena ketiganya memiliki arti, konotasi dan juga pengaturan hukum yang berbeda satu sama lainnya. Perbedan yang paling mendasar antara Perbuatan Melawan Hukum pidana dan perdata adalah, Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup pidana secara langsung mengatur mengenai tertib umum, sedangkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup bidang perdata memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan individu.

Istilah Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechmatigedaad* dalam bahasa Belanda, memiliki kesamaan dengan kata *Tort* dalam bahasa Inggris. Kata *Tort* memiliki arti “salah” atau *wrong*, namun didalam bidang hukum, pengertian kata *Tort* ini mengalami perubahan arti menjadi suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Kata *Tort* sendiri berasal dari kata Latin *Torquere* atau *Tortus* dalam bahasa Perancis, sehingga bila dilihat dari asal katanya dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sistem hukum Perbuatan

Melawan Hukum adalah untuk mencapai apa yang disebut oleh peribahasa Latin yaitu “Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada orang lain haknya”.⁶⁷

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan oleh karena salahnya tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Di dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan, yang kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian, dan yang terakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan yaitu PMH yang dilakukan tanpa unsur kelalaian maupun kesengajaan.⁶⁸

Kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materil maupun kerugian yang bersifat immateril. Penggunaan kata “Muhammad” yang digunakan dalam postingan Instagram Holywings merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan merendahkan agama islam.

Kerugian materiil adalah kerugian berupa harta kekayaan yang meliputi kerugian yang diderita dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian terhadap rasa takut, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup. Terhadap kerugian yang telah disebabkan tersebut, sudah sepantasnyalah pelaku Perbuatan Melawan Hukum memberikan suatu ganti rugi kepada penderita kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum. Bila dilihat dari bentuk model pengaturan

⁶⁷ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm.2.

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 3

KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga model tanggung jawab hukum, yaitu sebagai berikut :⁶⁹

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka terdapat lima unsur yang harus dipenuhi oleh perbuatan tersebut. Unsur- unsur tersebut adalah :

1. Adanya suatu perbuatan

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik subyek hukum orang maupun subyek hukum berupa badan hukum atau *Recht Person*. Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, artinya perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu perbuatan aktif atau positif yang melanggar hukum (*onrechtmatig*) atau yang melanggar undang-undang(*onwetmatig*) seperti yang dirumuskan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi perbuatan melawan hukum juga dilihat sebagai suatu perbuatan pasif atau negatif seperti yang diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang tidak melakukan suatu kewajiban hukum atau melalaikan secara *onrechtmatig*, sehingga keadaan pasif tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kewajiban hukum dalam Perbuatan melawan hukum merujuk kepada kewajiban hukum yang timbul dari hukum yang berlaku, hal ini perlu diperjelas karena

⁶⁹ *Ibid.*,

selain kewajiban hukum yang timbul dari hukum ada juga kewajiban hukum yang timbul dari suatu kontrak. Karenanya didalam Perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat maupun unsur *Causa* yang diperbolehkan seperti halnya kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Menurut Dr. Munir Fuadi, unsur melawan hukum harus diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

1. Suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum(hak subyektif), hal ini dikarenakan setiap orang memiliki
 - a. Hak pribadi, contohnya hak atas kehormatan.
 - b. Hak kebendaan, contohnya hak milik atau hak sewa.
 - c. Hak-hak khusus yang diatur oleh hukum, contohnya hak yang melekat pada jabatan publik.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku Perbuatan melawan hukum
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegn de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

3. Terdapat Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan istilah kerugian atau *Schade* tanpa memberi penjelasan mengenai pengertian kerugian. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian” tetapi pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Hal ini berbeda dengan

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur Bandung, 1967, Hlm. 11

pengaturan mengenai wanprestasi dimana kerugian dalam wanprestasi disebut sebagai biaya kerugian dan bunga, ini menunjukkan bahwa kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya dari pada kerugian dalam Perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian dalam Perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dengan kerugiaan dalam wanprestasi, dalam wanprestasi hanya dikenal kerugian materiil saja, sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga dikenal kerugian imateriil.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian ini dapat berupa :

1. Kerugian harta kekayaan yang disebut kerugian materiil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya.
2. Kerugian yang bersifat idiil atau disebut dengan kerugian imateriil, yaitu kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak dapat diukur dengan uang, yakni rasa takut, rasa terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Mengenai kerugian idiil atau kerugian imateriil diatas, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kerugian yang diderita terhadap kehormatan seseorang akan terjadi misalnya sebagai akibat dari sesuatu tulisan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik, maka harga diri seseorang yang terhina itu menjadi merosot nilainya dimata khalayak ramai.⁷¹

Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tersebut, terdapat empat bentuk tuntutan yang dapat diajukan, yaitu tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan kedalam keadaan semula, tuntutan berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum dan

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 22

tuntutan untuk melarang dilakukannya perbuatan tertentu.⁷²

Dalam rangka menjelaskan secara lebih lanjut mengenai masalah ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, skripsi ini akan membahas mengenai kasus promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading (Holywings) dengan menjadikan nama Muhammad dan Maria sebagai alat promosi yang Holywings gunakan.

Holywings adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Mereka memiliki tiga konsep yaitu Holywings Club, Holywings Bar, dan Holywings Restaurant. Holywings tercatat pada tahun 2014 yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama PT. Aneka Bintang Gading. Nama Holywings diberikan oleh Ivan Tanjaya selaku founder dari Holywings.

Sangat disayangkan Holywings melakukan promosi minuman beralkohol menggunakan nama dua tokoh agama sebagai promosi minuman beralkohol tersebut. Dengan ketentuan mereka akan mendapatkan minuman secara gratis secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama Maria akan mendapat Gordon's Pink. Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama Islam merupakan seorang Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Hal ini membuat geram sebagian masyarakat, karena pada dasarnya Holywings menjual minuman beralkohol, akan tetapi menggunakan nama-nama yang suci dan berkaitan dengan agama sebagai bahan promosi. Bukti yang diajukan atas pelaporan tersebut adalah 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel. Keenam saksi tersebut diperiksa dan dilakukan gelar perkara, mereka juga di BAP sebagai saksi. Hingga kini pemeriksaan masih terus berlanjut di Polres Jakarta Selatan. Penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings sebagai bahan promosi di Sosial Media ini termasuk kepada ujaran kebencian, yang dalam

⁷² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hlm. 12

definisinya merupakan pernyataan maupun perkataan baik secara lisan maupun tulisan yang dalam penulisan kata atau kalimatnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Kemudian mengenai aspek hukum pidana dalam teknologi dan informasi ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dilarang dalam artian tindakan tersebut mengandung unsur kejahatan di Media Sosial (teknologi informasi).

Sebagaimana dalam kasus penistaan agama oleh Holywings yang menyertakan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel, ketiga barang bukti tersebut nantinya akan diproses oleh pihak berwajib menggunakan metode standar untuk menguji keasliannya.

Dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya tertanggal 23 Juni 2022, dalam laporan tersebut yang diajukan oleh 2 orang penggugat bernama Muhammad, mereka melayangkan gugatan karena merasa tersakiti dengan promosi minuman keras oleh Hollywings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria, penggugat melaporkan bentuk penistaan agama yang dilakukan Hollywings dan pelapor mengajukan gugatan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah). Kuasa hukum dari Muhammad yakni Hendrasam Marantoko merinci bahwa permintaan ganti rugi sebesar Rp. 100 Milyar itu terdiri dari kerugian materil Rp. 50 Milyar dan kerugian imateriil sebesar Rp. 50 Milyar, yang dimana jika tuntutan tersebut dikabulkan dana tersebut akan dialokasikan melalui Baznas untuk kepentingan umat, karena yang disakiti adalah umat. Oleh sebab itu menurut kuasa hukum Muhammad menyatakan bahwa Pt. Aneka Bintang Gading digugat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.⁷³

Didalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUH Perdata telah diatur

⁷³ Kompas. Com, *Digugat Perdata, Hollywings Diminta Ganti Kerugian Rp. 100 Milyar*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/30/14595371/digugat-perdata-holywings-diminta-ganti-kerugian-rp-100-miliar>, Diakses Pada 30 Juni 2023.

mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggung jawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dalam dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.⁷⁴

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.⁷⁵

Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan yang akan peneliti teliti.

Selain meminta ganti rugi berupa uang, seorang korban perbuatan melawan hukum juga berwenang untuk meminta penggantian natura contohnya adalah dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam kasus penghinaan KUHPerdata selain memberikan kemungkinan untuk penggantian sejumlah uang seperti yang dijelaskan pada pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata.

⁷⁴ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979 , Hlm. 113.

⁷⁵ Rosa Agustina, *Op. Cit*, Hlm. 11.

Selain itu korban perbuatan melawan hukum juga berwenang untuk mengajukan tuntutan lainnya seperti menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini korban perbuatan melawan hukum mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar memberikan keputusan deklaratif tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian pula korban dapat menuntut agar pengadilan menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum lagi dimasa yang akan datang. Larangan ini dapat dimintakan apabila perbuatan melawan hukum tersebut baru merupakan rencana.⁷⁶

Pasal 1367 ayat (1) kuhperdata menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang dibebankan pada PT. Aneka Bintang Gading sepenuhnya ditanggung oleh direksi PT. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) berbunyi:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

pasal 92 ayat (2) berbunyi:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Penulis berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban PT. Aneka Bintang Gading sesuai dengan teori Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

⁷⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bamdung : Binacipta. 1991, Hlm. 28

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷⁷ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁷⁸ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan’.

Mengenai kasus ini, menurut penulis kasus ini juga mengenai Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata. Maksud dari ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah sedapat mungkin mengembalikan penderitanya kepada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapai oleh penderitanya apabila tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Dalam rangka mengembalikan penderitanya pada keadaan semula tersebut, terdapat empat jenis ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban atau penderitanya kerugian kepada pelaku Perbuatan melawan hukum⁷⁹.

4.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Dalam Kasus Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan

⁷⁷ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2017, Hlm. 81

⁷⁸ *Ibid.* Hal 83

⁷⁹ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, Hlm. 62

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang restoran dan bar yang berdiri pertama kali pada tahun 2015. Berlokasi pertama kali di Jalan Boulevard Raya Blok QA5 No. 8, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang saat ini sudah tidak beropasional lagi. Nama Holywings diberikan oleh bapak Ivan Tanjaya selaku founder dari Holywings. Dengan diberikan nama Holywings bapak Ivan berharap Holywings dapat selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga dapat terus maju kedepannya. PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) saat ini memiliki 15 cabang di Indonesia dan hampir setiap tahun-nya PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) terus menambah jumlah outlet-nya. Setelah Holywings membuka outlet pertamanya di Kelapa Gading yang ternyata sangat digemari dan memiliki demand yang tinggi, Holywings kembali membuka outlet kedua nya pada tahun 2016 di daerah Pantai Indah Kapuk, kemudian pada tahun 2017 Holywings membuka tiga outlet baru di luar Pulau Jawa, yaitu di Makassar, Medan, serta Surabaya. Pada tahun 2018 hingga 2020 Holywings kembali membuka beberapa outlet baru yaitu, di Kertajaya, Gading Serpong, Gunawarman, Surabaya, Bandung, Old Temple, Epicentrum, Mega Kuningan, Kelapa Gading, Tanjung Duren, dan yang terakhir di Pondok Indah. Sampai saat ini Holywings masih menjadi restoran dan bar yang digemari oleh masyarakat Indonesia.

Holywings merupakan outlet yang pertama di Indonesia yang menyediakan live music setiap harinya untuk memanjakan para pelanggan yang datang berkunjung, dan setiap bulannya secara bergantian Holywing menampilkan live event yang dimana Holywings akan mengundang artis-artis terkenal Ibukota seperti, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Raisa, Kahitna, Judika, Andmesh, dan masih banyak yang lainnya hingga artis mancanegara seperti, Christian Bautista, dan Clean Bandit untuk bernyanyi di Holywings.

Pada promosi yang dilakukan pada Rabu, 22 Juni 2022 pada kisaran pukul 14.00 hingga 16.00 WIB di akun Instagram @holywingindonesia menimbulkan

kontroversi di kalangan masyarakat. Pada unggahan tersebut pihak Holywings menuliskan keterangan:

“Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria, kita kasih Gordon's Dry Gin atau Gordon's Pink Gratis. Never Stop Flying,” Dalam unggahan itu juga tertera caption dengan huruf kapital, “BILANGIN KE MUHAMMAD DAN MARIA DISURUH KE HOLYWINGS SEKARANG JUGA!”. Keterangan yang disampaikan oleh pihak Holywings mengenai penyantunan nama “Muhammad dan Maria pada promosi tersebut yakni untuk menarik minat pengunjung terhadap outlet yang targetnya dibawah 60%. Namun unggahan tersebut menjadi terkesan penistaan agama atau mengandung unsur SARA karena memberikan promosi berupa minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Nama Muhammad dikaitkan dengan Nabi Muhammad dalam Agama Islam sedangkan nama Maria dikaitkan dengan Bunda Maria pada Agama Kristen Katolik dan Protestan. Holywings sempat mengganti tulisan nama pada promosinya menjadi nama Mario dan Maria. Namun tak berselang lama, unggahan tersebut akhirnya dihapus oleh pihak Holywings. Meskipun telah dihapus, jejak digital tidak bisa dihindari dan unggahan tersebut telah tersebar diberbagai platform media.

Peneliti menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dalam pengertiannya sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. sementara itu, kesamaan proposional dimaknai sebagai pemberian hak-hal kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Jadi pada intinya setiap subjek hukum dapat kesamaan didepan hokum secara setara.

Penulis juga menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolut*

liability) menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar adanya kerugian tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya kelalaian maupun kesalahan.

Dalam kasus yang terjadi ini, orang yang dirugikan dalam tindakan yang dilakukan oleh Holywings tersebut dapat melakukan upaya hukum yang ditinjau dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu :

1. Gugatan Perdata

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut⁸⁰:

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif.

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

- a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁸⁰ Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, *Formulasi Surat Gugatan Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 01 Januari 2024, pukul 12.00 WIB

b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

Pada penjelasan pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).

3. Identitas Para Pihak

Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak terlebih tidak menyebut identitas tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:

a. Nama Lengkap

- Nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Dengan mencantumkan gelar atau alias dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan Namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga mmengubah identitas dapat melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan koporasi atau badan hukum harus lengkap dan jelas sesuai dengan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.

b. Alamat atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

- Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara alamat meliputi kediaman pokok, dapat berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil.
- Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama.
- Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya dengan didukung oleh surat keterangan kepala desa di tempat tergugat terakhir bertempat tinggal.

4. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan⁸¹.

a. Unsur Fundamentum Petendi

Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat

- Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

⁸¹ *Ibid.*

Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Dengan kata lain, posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

5. Tuntutan Gugatan atau Petitum Gugatan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan alternatif yang dijelaskan sebagai berikut⁸²:

a. Bentuk Tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu per satu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair. Tuntutan ini adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

Contoh: apabila tergugat punya utang kepada penggugat maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi utang yang belum dibayar tergugat.

b. Bentuk Alternatif dapat diklasifikasikan menjadi

1) Petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci

Baik petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci satu per satu

⁸² *Ibid.*

Contoh: penggugat meminta dinyatakan orang yang berhak atau pemilik barang dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.

Pada contoh tersebut jelas dapat dilihat perbedaan pokok tuntutan pada primer yaitu menghukum tergugat menyerahkan barang sedangkan subsidair meminta menghukum tergugat membayar harga barang.

Tuntutan subsidair tersebut adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada.

Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

- Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoire*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
- Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
- Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.

2) Petitum primer dirinci diikuti dengan petitum subsidair berbentuk *compusitur* atau *ex aequo et bono*

Tuntutan pengganti (*subsidair*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar.

Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam hal ini, sifat alternatifnya tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan *petitum ex aequo et bono*. Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan.

Seluruh syarat tersebut perlu diperhatikan agar gugatan dapat diterima dengan baik dan menghindari gugatan cacat formil yang dapat membuat putusan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh majelis hakim.

2. Proses Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Apabila proses mediasi berhasil, maka hakim mengeluarkan akta perdamaian/*vandading*, yang berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak berhasil, maka berlanjut ke tahap berikutnya.

3. Replik

Replik yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan

berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab.⁸³

4. Duplik

Duplik yaitu adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat.⁸⁴

5. Pembuktian

Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.

6. Kesimpulan

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

7. Musyawarah Majelis

Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.

8. Putusan

Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.

⁸³ Ery Agus Priyono, *Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 105

⁸⁴ *Ibid.*

Apabila korban yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum seperti pada kasus diatas, maka dapat menempuh upaya hukum, yaitu melayangkan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili penggugat, tahap selanjutnya adalah mediasi. Dalam tahap mediasi akan didampingi oleh mediator, jika mediasi berhasil maka akan keluar akta perdamaian yang dibuat oleh pengadilan. Apabila tahap mediasi tidak berhasil, maka tahap selanjutnya adalah replik, yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Selanjutnya adalah duplik, jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuktian. dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Selanjutnya adalah kesimpulan, musyawarah majelis, dan keluarnya putusan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Skripsi Berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PROMOSI MINUMAN KERAS PT. ANEKA BINTANG GADING : TINJAUAN YURIDIS PASAL 1365 DAN PASAL 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** , adalah :

1. Pada promosi yang diberikan oleh Holywing pada tanggal 22 Juni 2022 yang diposting melalui akun instagram resmi holywings, yaitu @holywingsindonesia dan @holywingsbar. Holywings memberikan promo minuman beralkohol Gordon's Dry Gin bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan Gordon's Pink bagi yang memiliki nama Maria secara gratis. Seperti yang diketahui bahwa Muhammad merupakan nama Nabi dalam agama Islam dan Maria adalah nama wanita suci yang dimuliakan dalam agama Nasrani, khususnya Khatolik. Dapat dilihat secara jelas promosi minuman beralkohol ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama, yaitu larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga telah menyinggung dua sosok yang dimuliakan dalam agama yang dianut di Indonesia. Maka dalam kasus penistaan agama melalui media social Holywings, korporasi dapatlah dibebani pertanggungjawaban perdata, Dimana Direktur Kreatif sebagai terdakwa tidak hanya mampu dimintai pertanggungjawaban secara perorangan, tetapi juga bisa dibebani pertanggungjawaban korporasi. Karena tindakan yang dilakukan olehnya directing mind dari PT. Aneka Bintang Gading.
2. Dalam kasus yang terjadi ini, orang yang dirugikan dalam tindakan yang dilakukan oleh Holywings tersebut dapat melakukan upaya hukum yang ditinjau dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu : dapat menempuh upaya hukum, yaitu melayangkan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada

Pengadilan Negeri sesuai domisili penggugat, tahap selanjutnya adalah mediasi. Dalam tahap mediasi akan didampingi oleh mediator, jika mediasi berhasil maka akan keluar akta perdamaian yang dibuat oleh pengadilan. Apabila tahap mediasi tidak berhasil, maka tahap selanjutnya adalah replik, yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Selanjutnya adalah duplik, jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuktian. dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Selanjutnya adalah kesimpulan, musyawarah majelis, dan keluarnya putusan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam pembahasan diatas maka seharusnya Penyelesaian Pertanggungjawaban Korporasi dapat di liat menggunakan teori pertanggung jawaban menurut Hans Kelsen , dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan’. sebagai bentuk tanggungjawab korporasi yaitu dapat di liat pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

Tanggungjawab pada Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Pasal 1367 KUHPerdata ayat (3) diatas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUHPerdata tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno dan Herziening, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Andrisman, Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana* Indonesia. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta : Raja Grafindo Perss. 2011.
- Bagus, I Gusti, dan Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta:Kencana Premada Media Grup. 2013.
- Danang Suyanto. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : Center of Academic Publishing, 2009.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Faudy, Muni, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fauziyyah, Sahar Afra. *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang Menyebabkan Analisis Putusan Nomor 01 K/Per.Kons/2007 Jhon Parly H.Sinaga Melawan Pt. Exelcomindo Pratama*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. 2016.
- Fourqoniah, Finnah. *Buku Ajar Periklanan*. Jawa Tengah : Lakeisha. 2020.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.

- Hakim, M.Arief. *Bahaya Narkoba-Alkohol*. Bandung : Nuansa. 2004.
- Hardikasari, Eka. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008*, Malang : Universitas Diponegoro. 2008.
- I, Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education. 2012.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Teerjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*. Bandung : 2006.
- Kelsen. Hans. *Teori hukum murni : dasar-dasar ilmu hukum normative*. Bandung : Nuansa & Nusa Media. 2006.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Marbun, Andreas N, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: MaPPI, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Keempat Revisi. 2010.
- Mukantardjo, Rudy Satriyo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Priyatno, Dwidja, dan Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, 1991.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Rapar, J.H, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.

Santoso, Agus, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana. 2017.

Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*. Jakarta : BEE Media Indonesia. 2017.

Talitha, Mughit, *Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Holywings Melalui Media Sosial Instagram Dalam Menarik Minat Pelanggan Untuk Berkunjung)*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2021.

Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kanisius, 2009.

Volmar, H.F.A, *Pengantar Study Hukum Perdata*. (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Widjaya, I.G Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta : Kesain Blanc. 2006.

Zakia, Ayu. *Kasus Penistaan Agama dalam Pemberitaan Media Massa*, Skripsi Fakultas Komunikasi Universitas Islam Negeri Aceh. 2018.

B. JURNAL

Firman., dkk. “Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan Dari Prespektif Hukum Perdata dan Kode Etik Periklanan Indonesia”. *Jurnal Paris Langkis*. Vol.3 No.2. 2008.

Nasikhah, Atik Dina. “Prespektif Agama Terhadap Desain Iklan Hollywings”. *Jurnal Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual*. Vol.1 No.2. 2022.

Devit & Zuhdi Arman. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Universitas Putera Batam*. Vol.1 No.1. 2022.

S, Johar D., “Efektivitas Iklan Online (Survei pada Pembeli di Toko Online Adorable Project)”. *Jurnal Administration Bisnis*. Vol.1 No.26. 2022.

- Lukitaningsih, Ambar. “Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Volume 13 No.2. 2018.
- Sujana, Ogy Irvanto. “Pengaruh Desain Produk, Pengetahuan Produk dan Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli Produk Eiger Survey Presepsi Komunitas Pecinta Alam”. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Volume 8 Nomor 2. 2019.
- Goce, A. N. R, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Holywings*. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No.1, 2023.
- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya*. Jurnal Hukum : Al'Ald. Vol. 7 No. 2, 2021.
- Leonardy, Wicky, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*. Jom Fakultas Hukum. Vol. III, No. 2, 2016.
- Nasution, Johan, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern*, Jurnal Alhikam, Vol. 1 No.2, 2016.

C. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

UU RI Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

D. SUMBER LAINNYA

Aprilia, Ajeng Hanifa Zahra Caesar. *Formulasi Surat Gugatan Perdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 01 Januari 2024, pukul 12.00 WIB

Detik Finance, *Perjalanan Holywings: dari Awal Berdiri, Berkasus hingga Kini Ganti Nama?*,

<https://amp.suara.com/news/2022/06/25/180000/awal-mula-berdirinya-holywings-tuai-kontroversi-gegara-promosi-miras-dulu-kedai-nasi-goreng>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6382290/perjalanan-holywings-dari-awal-berdiri-berkasus-hingga-kini-ganti-nama/amp>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220627/15/1548621/sejarah-holywings-dari-kedai-nasi-goreng-hingga-dapat-investor-hotman-paris>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220625103535-12-813419/6-fakta-kasus-holywings-soal-promo-alkohol-untuk-muhammad-maria> diakses tanggal 16 November 2023

<https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/49552-awal-mula-holywings-terbelit-kasus-penistaan-agama-hingga-digeruduk-gp-ansor>

Kabar24, *Sejarah Holywings: Dari Kedai Nasi Goreng Hingga Dapat Investor Hotman Paris*,

Kasus Holywings. 2023

Kompas.com, *Promosi Kebablasan Holywings Berujung Laporan Penistaan Agama, Tim Kreatif hingga Medsos Jadi Tersangka*,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/25/09105781/promosi-kebablasan-holywings-berujung-laporan-penistaan-agama-tim-kreatif?page=all>

Kompas.com, *Promosi Kebablasan Holywings Berujung Laporan Penistaan Agama, Tim Kreatif hingga Medsos Jadi Tersangka*,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/25/09105781/promosi-kebablasan-holywings-berujung-laporan-penistaan-agama-tim-kreatif?page=all>

Laporan Kepolisian Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jakarta Selatan

Suara.com, *Awal Mula Berdirinya Holywings: Dulu Kedai Nasi Goreng, Kini Tuai Kontroversi Gegara Promosi Miras*.

Tvonenews.com, *Awal Mula Holywings Terbelit Kasus Penistaan Agama Hingga Digeruduk GP Ansor*.

Unggahan Media Sosial Holywings @holywingsindonesia

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Zahwa Gedwina Nur Azizah
NPM : 201910115295
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 02 Januari 2001
Agama : Islam
Email : zahwagedwina2016@gmail.com
No. HP : 085846161879
Alamat : Jl. Kalimusadaraya Blok C6 No. 1 Bekasi Timur Permai.

Riwayat Pendidikan Formal

2007 – 2013 : SDIT Assalam
2013 – 2016 : Albinaa Islamic Boarding School
2016 – 2019 : MAN 1 Bekasi
2019 – 2023 : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jakarta, 16 Januari 2024

Penulis

Zahwa Gedwina Nur Azizah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Promosi Minuman
Keras Oleh PT.Aneka Bintang Gading : Tinjauan
Yuridis Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Zahwa Gedwina Nur Azizah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115295

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Jakarta, 16 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ida Budhiarti.S.H.,M.H

NIDN. 0323117105

Pembimbing II



Zulkifli Ismail.S.H.,M.H

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi :Aspek Hukum Kesalahan Transaksi Nasabah
Bank Pengguna *Mobile Banking* (Studi Hukum
Pada Bank BRI KCP Medan)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aqshal

Nomor Pokok Mahasiswa :201910115307

Program Studi / Fakultas :Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :2 Februari 2024



Bekasi, 15 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
NIDN. 0328106604

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Penguji II : Esther Masri. S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqshal

NPM : 201910115307

TTL : Jakarta, 27 juni 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul : *Aspek Hukum Kesalahan Transaksi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking (Studi Hukum Pada Bank BRI KCP Medan)*. adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aqshal

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqshal
NPM : 201910115307
TTL : Jakarta, 27 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :*Aspek Hukum Kesalahan Transaksi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking (Studi Hukum Pada Bank BRI KCP Medan)*. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak yang bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin dari saya sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2024

Yang menyetujui pernyataan



Muhammad Aqshal

ABSTRAK

Zahwa Gedwina Nur Azizah. 201910115295. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh Pt.Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 Dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beralkohol, PT. Aneka Bintang Gading menawarkan produk F&B dan hiburan eksklusif (*Holywings*), dengan cara mempromosikan produk dan jasa nya di media sosial. Melalui akun resmi instagram holywingsindonesia. PT. Aneka Bintang Gading menggunggah pada halaman instagram berupa konten “Muhammad & maria kita kasih *gordon’s dry gin* atau *Gordon’s pink gratis.*“ berdasarkan kasus tersebut, maka penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban hokum promosi minuman keras yang dilakukan oleh karyawan PT. Aneka Bintang Gading ditinjau dari pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdato dan upaya hokum yang dapat ditempuh oleh korban kasus promosi minuman keras PT. Aneka Bintang Gading. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. menggunakan jenis data dari bahan pustaka dan juga studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian dalam kasus pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 1365 adalah PT. Aneka Bintang Gading membayar ganti rugi dan menjadi tanggung jawab direksi, hal ini sesuai dengan pasal 92 UUPT. Dan upaya yang dapat dilakukan korban adalah melayangkan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili penggugat, mediasi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan keluarnya putusan.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Promosi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Zahwa Gedwina Nur Azizah. 201910115295. *Civil Legal Liability for Promotion of Liquor by Pt.Aneka Bintang Gading: Juridical Review of Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code.*

As a company operating in the food and alcoholic beverage sector, PT. Aneka Bintang Gading offers exclusive F&B and entertainment products (Holywings), by promoting its products and services on social media. Via the official holywingsindonesia Instagram account. PT. Aneka Bintang Gading uploaded on their Instagram page the content "Muhammad & Maria, we give Gordon's dry gin or Gordon's pink for free." Based on this case, the author will examine the legal responsibility for promoting liquor carried out by employees of PT. Aneka Bintang Gading is reviewed from articles 1365 and 1367 of the Civil Code and the legal measures that can be taken by victims of the PT liquor promotion case. Various Ivory Stars.

This research is juridical-normative research. using types of data from library materials and also document studies (documentary studies) to collect secondary data related to the problems raised.

The results of research in liability cases in accordance with article 1365 are PT. Aneka Bintang Gading pays compensation and is the responsibility of the directors, this is in accordance with article 92 of the Company Law. And the efforts that the victim can take are filing a Civil Suit addressed to the District Court according to the plaintiff's domicile, mediation, replicas, duplicates, evidence, conclusions, panel deliberations, and the issuance of a decision.

Keywords: *Responsibility, Promotion, Limited Liability Company*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Promosi Minuman Keras Oleh Pt. Aneka Bintang Gading : Tinjauan Yuridis Pasal 1365 Dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Dijan Widijowati, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Orang Tua penulis yaitu Papi Eddy Slamet Riyadi S.H., M.H dan Mami Leny Harnani yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Untuk Kakak Penulis yaitu Thia Efrilia S.H dan Amelia Tasya S.H, serta Kakak ipar Adityo Pratamo Putro S.T., MBA. dan Husni S.Pd yang selalu mengajak saya berdiskusi

dan keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang MahaEsa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.

8. Kepada Allah SWT hamba sangat berterimakasih atas nikmat yang engkau berikan sampai di titik dimana saya bisa menyelesaikan skripsi ini , yang selalu mendengar keluh kesah saya selama ini . engkau maha penyayang lagi maha esa .
9. Untuk Sahabat Kuliah saya Wulan, Della, Shabrina dan Abel Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Muhammad Aqshal yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai saya berada di titik terakhir perkuliahan ini . Terimakasih atas dukungan dan waktunya. Banyak sekali rintangan yang kita lalui bersama sampai kita bisa berada di titik ini terimakasih selalu ada dalam setiap langkah kebaikan dan kemajuan yang sedang kita jalani untuk masa depan kita yang lebih baik lagi , saya yakin Allah SWT selalu bersama hambanya yang mau berproses dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan.
11. Untuk teman-teman kelas A4 (2019) yang selalu membantu saya menyusun Tugas akhir ini. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
12. Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis, dan memberikan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO.....	ixii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Konseptual.....	5
1.5.1. Perseroan Terbatas.....	5
1.5.2. Direksi.....	6
1.5.3. Promosi.....	7
1.5.4. Minuman Keras.....	8
1.6. Kerangka Teoritis.....	8
1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	8
1.6.2. Teori Keadilan.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran.....	10
1.8. Penelitian Terdahulu.....	10
1.9. Metode Penelitian.....	13
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	13
1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	13
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15

1.10.	Sistematika Penulisan	15
BAB II. KAJIAN MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, DIREKSI, PROMOSI, MINUMAN KERAS, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.....17		
2.1	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	17
2.1.1	Pengertian Perseroan Terbatas.....	17
2.1.2	Dasar Hukum Perseroan Terbatas	21
2.2	Tinjauan Umum Tentang Direksi	22
2.2.1	Pengertian Dewan Direksi	22
2.2.2	Pengaturan Merek di Indonesia	24
2.2.3	Jenis dan Klasifikasi Merek.....	26
2.3	Tinjauan Umum Tentang Promosi.....	27
2.3.1	Pengertian Promosi	27
2.4.	Tinjauan Umum Minuman Keras	29
2.4.1	Pengertian Minuman Keras	29
2.5.	Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Hukum	30
2.5.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.5.2	Unsur Pertanggungjawaban.....	32
2.6.	Tinjauan Umum Teori Keadilan	35
2.6.1	Pengertian Keadilan.....	35
2.6.2.	Teori Konsep Keadilan Menurut Aristoteles.....	39
 BAB III. PROMOSI MINUMAN KERAS.....		
PT.ANEKA BINTANG GADING.....		43
3.1.	Profil Perusahaan PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group).....	43
Gambar 3.1 Logo Holywings.....		43
3.1.1	Visi dan Misi PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group) Visi Holywings Group	45
3.1.2	Produk – produk Holywings	45
3.1.3.	Struktur Organisasi PT. Aneka Bintang Gading.....	47
3.1.4.	Mekanisme Prinsip dan Komitmen PT. Aneka Bintang Gading (Holywings Group).....	49

3.2 Promosi Minuman Keras Holywings Dengan Menggunakan “Muhammad dan Maria”	49
3.2.1 Kronologi Kasus	49
3.2.2 Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan 688/Pdt. G/2022/PN.Tng	52

BAB IV. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 DAN 1367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

4.1 Pertanggungjawaban Hukum Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading di tinjau Dari Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdato	58
4.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Korban Dalam Kasus Promosi Minuman Keras PT. Aneka Bintang Gading	67

BAB V. PENUTUP.....

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

MOTTO

“TINDAKAN ADALAH KUNCI MENUJU KESUKSESAN”

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga tercinta khusus nya papi dan mami yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui ,
Terimakasih atas semua yang telah di berikan.
2. Kakak - kakak saya yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak henti.

Dosen dan tenaga pengajar di universitas Jakarta raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.